



# Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Pusat Data dan Informasi  
Kementerian Perindustrian





# Arah dan Kebijakan Data Industri



PP 14/2015  
Rencana Induk Pembangunan  
Industri Nasional (RIPIN)



PP 2/2017  
Pembangunan Sarana dan  
Prasarana Industri



- Koordinasi antar kementerian/ lembaga dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.
- Salah satu **Sasaran** penyelenggaraan SIINAS : terkoneksi SIINAS dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, **pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota**, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data.

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
  - a. interkoneksi, interoperabilitas teknologi, keamanan, dan keandalan operasi; dan
  - b. kontinuitas, keakuratan, dan kemutakhiran data dan/atau informasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau c. pemantauan dan evaluasi.

# UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah

## Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam **sistem informasi pembangunan daerah.**

## Pemerintah Pusat

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional

## Daerah Provinsi

Penyampaian laporan informasi industri untuk:

- IUI\* Besar dan Izin perluasannya; dan
- IUKI\* dan IPKI\* yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

## Daerah Kabupaten/Kota

Penyampaian laporan informasi industri untuk:

- IUI\* Kecil dan Izin Perluasannya
- IUI\* Menengah dan Izin Perluasannya; dan
- IUKI\* dan IPKI\* yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

*\*) Dokumen perizinan yang berlaku*

# Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

## PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

## Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Kinerja</b>	<b>Indikator</b>
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Terdiseminasi dan terpublikasikannya data informasi dan analisis industri provinsi melalui SIINAS	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terantau dan terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas



**SIINas**



# Dasar Hukum



UU 3/2014, UU 11/2020, Perppu 2/2022



PP No. 2/2017 , PP 28/2021 dan PP 54/2021



**Permenperin No. 38 Tahun 2018** tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional

**Permenperin No. 2 Tahun 2019** tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui SIINas

Sanksi Administratif SIINas

Tata Kelola SIINas Dan Satu Data Kemenperin



**Kepmenperin No. 184 Tahun 2020** tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Industri dan Data Kawasan Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional


# Sistem Informasi Industri Nasional



Merupakan tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.

*(Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian)*

# Tujuan SIINas



- Data tersebar di berbagai instansi
- Data berbeda-beda
- **Tidak akurat, lengkap, dan *up-to-date***

- **Mempermudah dan mempercepat penyampaian** laporan/pelayanan;
- **Mempermudah dan mempercepat** pengelolaan, penyajian, pelayanan data/Informasi
- Penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan
- **Sebagai dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri** yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

# Integrasi – Interkoneksi – Pertukaran Data

**INATRADE**

**KSWP**  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

**OSS**  
Online Single Submission

**PBUMKU**  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK  
MENDUKUNG KEGIATAN USAHA

**INSW**  
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

**Sistem Informasi Industri Nasional**

**BANK INDONESIA**

BANK INDONESIA

**SNANK**  
SISTEM NASIONAL  
NERACA KOMODITAS



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**BPJS Ketenagakerjaan**

# Aplikasi di SIINas-Perusahaan



## E-Reporting

Berisi berbagai aplikasi untuk memfasilitasi perusahaan menyampaikan pelaporan terkait, seperti pelaporan **wajib** semesteran (**laporan tahap produksi/pembangunan**)



Sistem  
Informasi  
Industri  
Nasional

Informasi Akurat Industri Kua t



## E-Service

Berisi berbagai aplikasi untuk memfasilitasi perusahaan mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti **IOMKI, penghargaan industri hijau, restrukturisasi mesin, TKDN, dll**



## Data dan Informasi

Berisi berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan industri seperti **Analisis sektor industri, Business Matching** (Informasi profil perusahaan industri disertai produknya), Pohon Industri, dll

# Layanan/Fasilitas di SIINas-Perusahaan



## e-Licensing

Layanan pengajuan permohonan untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor



## Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)

Layanan pengajuan perizinan agar dapat melakukan kegiatan usahanya selama pandemi covid 19. (SE Menperin 5/2021)



## Penghargaan Industri Hijau

Layanan pendaftaran untuk mengikuti penghargaan industri hijau  
Dasar Hukum :  
Permenperin 18/M-IND/PER/3/2016 Tentang Penghargaan Industri Hijau



## Restrukturisasi Mesin dan Peralatan

Layanan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan berupa potongan harga mesin dan/atau peralatan produksi

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/M-IND/PER/7/2017
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 13 Tahun 2018
- Keputusan Dirjen IKM No. 30/IKM/KEP/6/2018
- Keputusan Dirjen IKM No. 46/IKM/KEP/7/2017
- Permenperin 9 tahun 2022



## Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Kecil

Layanan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat TKDN Industri Kecil agar dapat digunakan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah

Dasar Hukum :

Permenperin 46 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil



## Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Layanan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat TKDN agar dapat digunakan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah

Dasar Hukum :

- UU No. 3 Tahun 2014
- PP 29 tahun 2018



## Verifikasi Kemampuan Industri (VKI)

Layanan pendaftaran untuk mendapatkan LHVKI (Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri) yang akan digunakan sebagai persyaratan

Dasar Hukum :

Permenperin 36 tahun 2022 Tentang Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri dalam Rangka Kebutuhan dan Pasokan Tekstil dan Produk Tekstil Sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri



## Virtual Business Matching

Layanan mempertemukan suplier dan buyer di dalam negeri untuk mengoptimalkan penggunaan produksi di dalam negeri

# Kewajiban Pelaporan di SIINas-Perusahaan



## Pelaporan Semesteran

(Permenperin 2 Tahun 2019)



### Pelaporan Tahap Pembangunan

Aplikasi pelaporan data industri yang wajib dilaporkan oleh perusahaan industri selama pabrik dalam masa tahap pembangunan atau mengalami perluasan



### Pelaporan Tahap Produksi

Aplikasi Pelaporan data Industri yang wajib dilaporkan oleh perusahaan industri pada setiap semester



### Pelaporan Tahap Pembangunan Kawasan Industri

Aplikasi pelaporan data kawasan industri yang wajib dilaporkan oleh perusahaan kawasan industri selama kawasan dalam masa tahap pembangunan atau mengalami perluasan



### Pelaporan Tahap Komersial Kawasan Industri

Aplikasi Pelaporan data kawasan Industri yang wajib dilaporkan oleh perusahaan kawasan industri pada setiap semester



## Pelaporan Bulanan



### Indeks Kepercayaan Industri (IKI)

Aplikasi pelaporan persepsi perkembangan kondisi industri pada bulan berjalan dan kondisi usaha 6(enam) bulan kedepan  
Dasar Hukum :

SE Menteri Perindustrian No.13 tahun 2022



## Pelaporan Mingguan



### Izin Operasional Mobilitas Industri (IOMKI)

Aplikasi pelaporan kondisi industri dimasa pandemic Covid-19  
Dasar Hukum :

SE Menteri Perindustrian No.5 tahun 2021

# Pelaporan Data Industri dan Data Kawasan Industri



What ?

Merupakan penyampaian **Data Industri** atau **Data Kawasan Industri**, kepada Pemerintah Pusat/Daerah



Who ?

Berdasarkan Permenperin 2/2019, pasal 2, Setiap perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri.

**Perusahaan Industri** adalah setiap Orang yang melakukan kegiatan di **bidang usaha industri** yang berkedudukan di Indonesia.

**Perusahaan Kawasan Industri** adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.



When ?

Pelaporan Data Industri dan Data Kawasan Industri dilakukan **2 kali dalam setahun**



How ?

Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada <https://siinas.kemperin.go.id/>

# Manfaat SIINas Dalam Konteks Satu Data Industri



1

Kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan dan pelayanan pemerintah karena *online*

2

Mengurangi beban responden (industri) dengan banyaknya kegiatan survei dari K/L/D

3

Industri dapat memanfaatkan data dan informasi yang tersedia di SIINas

4

Kebijakan yang tepat dan advokasi permasalahan industri

5

Memudahkan pengguna data memahami data serta mencegah penggunaan dan interpretasi data yang salah

6

Garansi kualitas data dan Informasi dan Menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data

# Manfaat Pelaporan Data melalui SIINas bagi Pemerintah

- Terpantaunya kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh.
- Tersedianya data yang lengkap dan terkini bagi pimpinan/pengambil keputusan, termasuk gubernur, bupati, walikota.
- Tersedianya *early warning system* dalam rangka pengamanan industri.
- Referensi data utama untuk Pembinaan & Pengawasan
- Menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tata kelola informasi yang baik



# Data yang Tersedia di SIINas



## Data Primer

### DATA INDUSTRI

- Investasi
- Produksi
- Pemasaran
- Tenaga kerja
- Mesin produksi
- Bahan baku
- Energi dan air
- Pengelolaan limbah

### DATA KAWASAN INDUSTRI

- Investasi
- Luas lahan
- Ketersediaan kavling
- Infrastruktur
- Fasilitas penunjang
- Pasokan energi dan air
- Pengelolaan limbah
- Tenants

### DATA PELUANG PASAR

- Ekspor impor
- Konsumsi
- Inquiry
- Kebijakan
- Agenda pameran

### DATA TEKNOLOGI INDUSTRI

- Hasil riset
- Hak kekayaan intelektual
- Hasil audit teknologi
- Penerapan teknologi industri

## Data Sekunder

Sesuai Pasal 39-44 PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

# Informasi\* yang Tersedia di SIINas

Pasal 39 dan Pasal 45 PP No. 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Perkembangan Industri	Perkembangan dan Peluang Pasar	Perkembangan Teknologi Industri	Perkembangan Investasi Industri
<p>Hasil Pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan dan pada tahap produksi/komersial.</p>	<p>Hasil Pengolahan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekspor dan impor</li> <li>- Konsumsi produk industri</li> <li>- Permintaan informasi dagang, dan</li> <li>- Agenda pameran nasional dan internasional</li> </ul>	<p>Hasil Pengolahan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil riset terapan yang terkait bidang industri</li> <li>- Hak kekayaan intelektual</li> <li>- Rancang bangun dan perekayasaan Industri</li> <li>- Usaha bersama, pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, proyek putar kunci, dan/atau kerjasama teknologi</li> <li>- Hasil audit teknologi industri, dan</li> <li>- Jenis, negara asal dan tahun pembuatan teknologi.</li> </ul>	<p>Hasil Pengolahan Data penanaman modal bidang industri yang bersumber dari investor dalam negeri dan/atau asing.</p>
Perwilayahan Industri	Sarana dan Prasarana Industri	Sumber Daya Industri	Kebijakan Industri, Perdagangan dan Fasilitas Industri
<p>Hasil Pengolahan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana tata ruang wilayah</li> <li>- Potensi sumber daya wilayah secara nasional</li> <li>- Keunggulan sumber daya daerah, dan/atau</li> <li>- Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai</li> </ul>	<p>Hasil Pengolahan Data Standarisasi Industri dan Infrastruktur Industri</p>	<p>Hasil Pengolahan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber daya manusia industri</li> <li>- Sumber daya alam</li> <li>- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri</li> <li>- Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, dan</li> <li>- Penyediaan sumber pembiayaan</li> </ul>	<p>Hasil Pengolahan Data kebijakan industri, perdagangan, dan fasilitas industri di dalam negeri dan/atau negara mitra.</p>

\*Informasi paling sedikit

# Alur Pelaporan Data Industri/Kawasan Industri



Satu **akun SIINas** dimiliki oleh **satu lokasi Pabrik**, jika 1 perusahaan memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik, maka wajib memiliki akun sebanyak lokasi pabrik dan menyampaikan laporan secara terpisah untuk setiap akun

# Data yang Disampaikan

## Jenis Laporan

## Perusahaan Industri

## Perusahaan Kawasan Industri



**Data Industri Pada Tahap Pembangunan**  
(semesteran)

1. Tenaga kerja
2. Investasi
3. Luas Lahan dan Lokasi
4. Rencana kapasitas produksi
5. Rencana kebutuhan bahan baku\*
6. Rencana pembangunan
7. Rencana kebutuhan energi dan air baku\*
8. Rencana Penggunaan mesin/peralatan

1. Investasi
2. Sumber pembiayaan
3. Lahan dan Kaveling
4. Sarana dan Prasarana
5. Kebutuhan energi
6. Air baku
7. Tenaga Kerja



**Data Industri Pada Tahap Produksi**  
(semesteran)

1. Tenaga kerja
2. Investasi
3. Luas lahan dan lokasi
4. Kapasitas produksi
5. Bahan baku
6. Mesin dan Peralatan
7. Penggunaan energi dan air baku
8. Produksi
9. Pemasaran
10. Pengelolaan lingkungan

1. Investasi
2. Sumber Pembiayaan
3. Lahan dan Kaveling
4. Sarana dan Prasarana
5. Kebutuhan energi
6. Air baku
7. Tenaga Kerja
8. Perusahaan Industri/Tenant




**Data Lainnya**  
(sewaktu-waktu)

1. Data tambahan
  2. Klarifikasi data
  3. Kejadian luar biasa di Perusahaan Industri
- (Contoh: Laporan IOMKI)

1. Data tambahan
  2. Klarifikasi data
  3. Kejadian luar biasa di Perusahaan Industri
- (Contoh: Laporan IOMKI)

# Periode Pelaporan Data Industri/Kawasan Industri



- Landasan Hukum : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 184 Tahun 2020

- **Pelaksanaan** : **Juli-Agustus** (untuk Data Semester 1) dan **Januari-Februari** (untuk Data Semester 2)

- Verifikator : Pusdatin

- Validator : Pembina Sektor sesuai dengan Kewenangan Pembinaan berdasarkan KBLI Bidang Usaha

**Verifikasi dan Validasi** adalah proses memastikan kelengkapan dan keakuratan Data di SIINas

**Verifikasi** dilakukan apabila ada data yang kurang jelas atau kurang lengkap

**Validasi** dilakukan apabila ada data yang kurang akurat

# Rencana Sanksi Apabila Tidak Menyampaikan Laporan Industri



- Hingga 3 kali surat peringatan dengan
- selang waktu 1 bulan

# Jaminan Kerahasiaan Data Individu

Data Individu dijamin kerahasiaannya untuk menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.



## Regulation

- UU No.3 tahun 2014 [Pasal 69 dan 70 ayat (2)]
- UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Data Individu termasuk Data yang Dikecualikan]



## Security System

ISO 27001: Information Security Management System



## Human

- Non Disclosure Agreement
- Ancaman sanksi administratif jika menyampaikan data yang merugikan perusahaan

# Sanksi untuk Pejabat/ASN yang Membocorkan Data

## UU No.3 tahun 2014 (Pasal 70)

Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembebasan dari jabatan;
- c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
- f. pemberhentian dengan tidak hormat.

# Tampilan “Home” SIINas

Home

## INFORMASI

Yth. Bpk/Ibu Pimpinan perusahaan Industri dan kawasan industri. Kami informasikan bahwa mulai tanggal 1 Maret 2023 akan diberlakukan kebijakan baru terkait manajemen akun SIINas, yaitu diberlakukan masa berlaku password selama 6 bulan sejak terakhir melakukan reset password. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan, Pelaporan Kegiatan Industri dalam rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dapat diisi melalui tautan [siinas.kemenperin.go.id/iki](https://siinas.kemenperin.go.id/iki) atau klik [di sini](#). Mohon kesediaan untuk memperbaharui nomor handphone yang bisa dihubungi pada Data Umum dan Contact Person.

Klik [disini](#) untuk mengisi Survey Kinerja Industri Pengguna Gas Bumi



Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

pusdatin KEMENPERIN

# Ayo lapor SIINas

Periode Semester 2 - 2022 (Juli - Desember 2022)

## Segera sampaikan laporan Anda!

## PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DALAM PENYELENGGARAAN SIINAS

1



Mendorong perusahaan industri dan kawasan industri untuk menyampaikan laporan melalui SIINas

2



Menyelenggarakan sosialisasi tentang SIINas kepada perusahaan industri dan perusahaan industri setempat

3



Memberi asistensi kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang mengalami kesulitan pada saat menyampaikan laporan melalui SIINas

4



Menyampaikan laporan mengenai perkembangan industri dan kawasan industri di wilayahnya melalui SIINas

# INFORMASI YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMDA

## INFORMASI INDUSTRI



Rekapitulasi Data Industri



Rekapitulasi Data Kawasan Industri

## INFORMASI LAINNYA



Informasi Perwilayahan



Informasi Kebijakan & Fasilitas



Informasi Sumber Daya Industri



Informasi Sarana & Prasarana



Informasi Investasi






Informasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah




Informasi Hambatan


# Data yang dapat dimonitoring oleh Pemda

- Statistik SIINas
- Daftar perusahaan
- Laporan Industri
- Dashboard Laporan Industri
- Data IOMKI
- Dashboard IOMKI
- Status Pengajuan Rekomendasi Pedulilindungi





# Indeks Kepercayaan Industri (IKI)



# Indeks Kepercayaan Industri (IKI)

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) merupakan Indeks yang dibangun dan dirilis oleh Kementerian Perindustrian. IKI adalah indikator derajat keyakinan atau **tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian.**



IKI merupakan gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

IKI juga digunakan untuk mendiagnosa permasalahan sektor industri serta penyelesaiannya secara cepat dan tepat.

## MANFAAT



Sebagai **indikator penilaian industri** yang terpercaya, terkini, terlengkap, dan terdetail;



**Mendiagnosa lebih awal permasalahan** sampai **subsektor industri** sehingga dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat;



**Mengantisipasi terjadinya kerugian** yang lebih besar apabila terjadi permasalahan pada industri;



Tergambarkan iklim usaha industri sehingga dapat **mengetahui prospek bisnis** periode 6 bulan mendatang pada sektor industri di Indonesia.

# Metodologi IKI

Surat Edaran Menteri  
Perindustrian Nomor 13 Tahun  
2022 tentang Pelaporan Kegiatan  
Industri Dalam Rangka  
Penyusunan Indeks Kepercayaan  
Industri (IKI)

Dasar  
Hukum

## Interpretasi IKI

$0 \leq \text{IKI} < 50$  : kontraksi  
 $\text{IKI} = 50$  : stabil  
 $50 < \text{IKI} \leq 100$  : ekspansi/optimis

## Pertanyaan IKI

1. Bagaimana kondisi kegiatan usaha secara umum pada bulan ini dibandingkan bulan lalu?  
(Meningkat / Tetap / Menurun)
2. a) Bagaimana **volume pesanan baru** pada bulan ini dibandingkan bulan lalu?  
(Meningkat / Tetap / Menurun)  
b) Apa faktor utama yang mempengaruhi?
3. a) Bagaimana **volume produksi** pada bulan ini dibandingkan bulan lalu?  
(Meningkat / Tetap / Menurun)  
b) Apa faktor utama yang mempengaruhi?
4. a) Bagaimana **volume persediaan (stok produk)** pada bulan ini dibandingkan bulan lalu?  
(Meningkat / Tetap / Menurun)  
b) Apa faktor utama yang mempengaruhi?
5. a) Bagaimana pandangan Anda terhadap **kondisi usaha** di Indonesia **6 bulan ke depan**?  
(Optimis / Tidak berubah / Pesimis)  
b) Apa faktor utama yang mempengaruhi?

## Formula IKI

$$|\text{IKI}| = 0.5 V1 + 0.3 V2 + 0.2 V3$$

V1 = Pesanan Baru; V2 = Produksi;  
V3 = Persediaan Produk

$$V_i = \frac{\sum_{j=1}^n w_j x_{ij}}{\sum_{j=1}^n w_j}$$

catatan:  
w adalah jumlah tenaga kerja setiap pelaku usaha yang menjadi sampel  
x adalah laporan kondisi ketiga variabel penyusun yang skornya 1 (jika membaik), 0.5 (jika tetap), dan 0 (jika memburuk) dibandingkan bulan sebelumnya

# Industri Pengolahan Tetap Tumbuh pada Januari 2023




**51,54**  
Ekspansi ▲ 0,64

## Share PDB Triwulan III 2022

**12 Subsektor Ekspansi: 80,1%** 74,9% (Des 22)


**11 Subsektor Kontraksi: 19,9%** 25,1% (Des 22)

Konsistensi panel responden pada bulan Januari 2023 sebesar **82%** dibanding Desember 2022.




- IKI pada bulan Januari 2023 masih dalam fase ekspansi (51,54), meningkat 0,64 dibandingkan dengan bulan Desember 2022 (50,90).
- *Share* terhadap PDB Triwulan III 2022 subsektor yang ekspansi meningkat dari 74,9% menjadi 80,1%, penyebab utamanya karena subsektor Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional; dan Industri Minuman yang memiliki *share* terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas sebesar 3,6% dan 1,7%, meningkat nilai IKI nya dari kontraksi menjadi ekspansi. Secara umum, perusahaan industri menjawab kondisi kegiatan usahanya pada bulan Januari 2023 stabil dibanding dengan bulan Desember 2022 (44,1%), dan yang menjawab meningkat 30,0%.

## Kondisi Kegiatan Usaha Secara Umum Bulan Januari 2023 (%)




# Indeks Variabel Pembentuk IKI Januari 2023




- **Semua indeks variabel pembentuk IKI pada bulan Januari 2023 mengalami ekspansi dan meningkat dibanding Desember 2022.**
- Peningkatan nilai IKI bulan Januari 2023 terjadi pada semua variabel terutama pada Pesanan Produk yang meningkat dari 50,07 menjadi 51,14.
- Pesanan Domestik merupakan faktor dominan yang mempengaruhi indeks variabel Pesanan Baru. Hal ini terkait dengan nilai indeks variabel produksi. Sedangkan pesanan merupakan faktor dominan indeks variabel Produksi dan Persediaan Produk

# Pandangan Pelaku Usaha terhadap Kondisi Usaha Industri 6 Bulan ke Depan: Optimis 62,3% dan Stabil 24,1% (Februari-Juli 2023)



- Secara umum, pada Januari 2023 pelaku usaha memandang kondisi usaha selama 6 bulan ke depan lebih optimis dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Mayoritas (62,3%) pelaku usaha menyatakan optimis terhadap kondisi usaha industri selama 6 bulan ke depan. Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 60,5%.
- Mayoritas responden yang menjawab optimis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yg lebih baik.
- Selanjutnya, seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha, persentase pesimisme pelaku usaha mengalami penurunan dari 15,3% pada Desember 2022 menjadi 13,6% pada Januari 2023.
- Terakhir, sebanyak 24,1% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka ini relatif tidak berubah jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 24,3%.

# PUBLIKASI IKI



<https://www.kemenperin.go.id>

# PUBLIKASI IKI



The infographic features the G20 Indonesia 2022 logo in the top left, the Indonesian Ministry of Industry logo in the top right, and a red 'Making Indonesia 4.0' badge. The central graphic shows the letters 'IKI' in a large, stylized font with a bar chart and upward-pointing arrows. Below this, a text block explains that the IKI is an index built by the Ministry of Industry, serving as an indicator of industry confidence or optimism towards economic conditions. At the bottom, there is a photograph of people in a factory setting, with the website 'kemenperin.go.id' and a 'swipe' button.

**IKI**

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) merupakan indeks yang dibangun Kementerian Perindustrian, yang merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian.

kemenperin.go.id swipe >>>



The video player shows the title 'Video Tutorial Pengisian Kuesioner Pelaporan IKI' in large white text on a dark blue background with a network pattern. The Indonesian Ministry of Industry logo is in the top right. The video progress bar shows 0:07 / 8:57. The player interface includes play, next, volume, and full screen icons.

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

## Video Tutorial Pengisian Kuesioner Pelaporan IKI

0:07 / 8:57

## Video Tutorial Pengisian Indeks Kepercayaan Industri (IKI)



The channel name is 'Kementerian Perindustrian' with a verified badge and 28.9K subscribers. There is a 'Subscribe' button, a thumbs up icon with '20', a comment icon, a share icon, and a more options icon.

Kementerian Perindustrian 28.9K subscribers

Subscribe

20

Share

3,002 views Nov 7, 2022



Instagram @kemenperin\_ri  
Instagram @pusdatin\_kemenperin



<https://www.youtube.com/watch?v=R4gpVqJDMc&t=4s>

# KUESIONER IKI

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan, Pelaporan Kegiatan Industri dalam rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dapat diisi melalui tautan [siinas.kemenperin.go.id/iki](https://siinas.kemenperin.go.id/iki) atau klik [di sini](#). Mohon kesediaan untuk memperbaharui nomor handphone yang bisa dihubungi pada Data Umum dan Contact Person.

Klik [disini](#) untuk mengisi Survey Kinerja Industri Pengguna Gas Bumi



## Ayo isi kuesioner

Periode **November** 2022

# IKI

## Indeks Kepercayaan Industri

tanggal **12-23** setiap bulannya

[Klik disini](#)



# Thanks!



Helpdesk SIINas

[siinas.kemenperin.go.id/helpdesk](https://siinas.kemenperin.go.id/helpdesk)



WhatsApp Official Kemenperin

0813 1997 6986



@pusdatin\_kemenperin



Jam Operasional : Senin-Jumat

08:30 - 15.00





# Lampiran



# HOW

## Bagaimana Mendapatkan Akun SIINas

Akun SIINas dapat diperoleh secara online



Registrasi di  
Website SIINas  
siinas.kememperin.go.id



Validasi Data  
oleh UPP  
max 1 hari kerja



Akun dikirim ke e-mail  
yang terdaftar di OSS  
tertulis di NIB

Siapkan :

1. Softcopy dokumen Perizinan Berusaha berbasis Resiko (OSS RBA) yang berlaku
2. NPWP
3. Data email yang tercantum pada NIB

- Tipe Akun diberikan berdasarkan dokumen perizinan berusaha yang diupload pemohon dan tervalidasi UPP
- Perusahaan industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Industri (Akun SIINas tipe A)
- Perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri (Akun SIINas Tipe B)
- Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha selain industri dan kawasan industri (Akun SIINas C)
- Kementerian, lembaga, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Akun SIINas D) melalui surat dinas atau perjanjian kerjasama

# Pengajuan Akun SIINas

1. Kunjungi situs SIINas pada <https://siinas.kemenperin.go.id/>
2. Klik Registrasi Akun SIINas

Login ke SIINas perusahaan

User name

Password

I'm not a robot

reCAPTCHA  
Privacy - Terms

Login

Perusahaan Pemda

Registrasi Akun SIINas →

Lupa password



Perhatian

Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri harus diterbitkan untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

Perusahaan yang bukan bergerak di perdagangan, distribusi, peternakan, dan tidak perlu melakukan registrasi Akun SIINas.

Registrasi Akun SIINas >>



Registrasi Akun SIINas

Data bertanda \* wajib diisi

Nama Perusahaan \*

Lokasi Pabrik

Wajib diisi bagi perusahaan industri

NPWP \*

Jika pelaku usaha masih dalam bentuk perusahaan perseorangan maka dapat mengisi dengan NPWP orang perseorangan pemilik usaha

NIB OSS RBA\*

Softcopy NIB OSS RBA\*  
(Ukuran max 64 MB)

Choose File No file chosen  
(Ukuran file maksimal: 64M)

e-Mail yang tercantum di NIB \*

Verifikasi \*

I'm not a robot

reCAPTCHA  
Privacy - Terms

Simpan

## Registrasi Akun SIINas

Data bertanda \* wajib diisi

Nama Perusahaan \*

Lokasi Pabrik

Wajib diisi bagi perusahaan industri

NPWP \*

Jika pelaku usaha masih dalam bentuk perusahaan perseorangan maka dapat mengisi dengan NPWP orang perseorangan pemilik usaha

NIB OSS RBA\*

Softcopy NIB OSS RBA\*  
(Ukuran max 64 MB)

Choose File No file chosen

(Ukuran file maksimal: 64M)

e-Mail yang tercantum di NIB \*

Verifikasi \*

I'm not a robot



reCAPTCHA  
Privacy · Terms

Simpan

1. Lengkapi Data Nama Perusahaan, Lokasi Pabrik, NPWP, NIB **OSS RBA**, serta **email sesuai NIB**;
2. **Satu akun SIINas digunakan untuk satu lokasi Pabrik.** Apabila Perusahaan memiliki 3 Pabrik dengan lokasi berbeda, maka wajib memiliki 3 akun;
3. Data yang terkirim akan diperiksa oleh UPP, **username dan password** akan dikirim ke **email yang terdaftar di NIB**;

# Bukti Pendaftaran Akun SIINas



## Bukti Pendaftaran Akun SIINas

Registrasi Akun SIINas berhasil.

#ID Registrasi: 112080

Tanggal Registrasi : 2022-09-26 10:36:19

Nama Perusahaan : Tes

Username dan Password akan dikirim ke alamat e-mail majujaya@gmail.com

Apabila email tidak terdapat di inbox, mohon untuk memeriksa di spam

# Ganti Password

## Jenis Data

Data Umum

Alamat Kantor Pusat

Alamat Pabrik

Contact Person

Bidang Usaha

Kapasitas Produksi

Perizinan

Bukti Kepemilikan Akun

Ganti Password

Home > Data Perusahaan > Ganti Password

## ▶ Ganti Password

### Password harus :

- Memiliki minimal 8 karakter ✕
- Memiliki minimal 1 angka ✕
- Memiliki minimal 1 huruf kapital ✕
- Memiliki minimal 1 simbol ✕


Password saat ini

Password baru

Ketik ulang password  
baru


Simpan

# Lupa/Reset Password

 Lupa/Reset Password SIINas

Username

NIB

Verifikasi  I'm not a robot  reCAPTCHA  
Privacy - Terms

# Bukti Kepemilikan Akun

- Perusahaan dapat mendownload atau mencetak Bukti Kepemilikan Akun pada Data Perusahaan > Bukti Kepemilikan Akun
- Bukti ini merupakan salah satu syarat yang diminta saat pengajuan Verifikasi Teknis

The screenshot shows the SIINas web application interface. The left sidebar contains a menu with 'Bukti Kepemilikan Akun' highlighted in red. The main content area displays the 'BUKTI KEPEMILIKAN AKUN' page for PT Indo Pangan. The page includes the following information:


**BUKTI KEPEMILIKAN AKUN**

Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa perusahaan di bawah ini :

Nama	: PT Indo Pangan
NIB	: 0233010001824
Alamat Pabrik/Lokasi Usaha	: Jalan Melati 4 Karangmulya Bojongmangu Kabupaten Bekasi Jawa Barat

telah memiliki akun SIINas dan PT Indo Pangan bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka akun SIINas ini dinyatakan batal demi hukum.

Keaslian isi bukti kepemilikan akun SIINas ini dapat diperiksa dengan memindai (scan) gambar QR Code berikut :



At the bottom of the page, there is a blue 'Simpan' button.

# KUESIONER IKI

## Pelaporan Kegiatan Industri November, 2022

### Menu

Survey  
Surat Kuasa

Home > Pelaporan Kegiatan Industri - IKI

### ▶ Pelaporan Kegiatan Industri - IKI

Video Tutorial dapat diakses pada tautan [https://youtu.be/R4\\_gpVqjDMc](https://youtu.be/R4_gpVqjDMc)

### ☰ Kuesioner Pelaporan Kegiatan Industri November Tahun 2022

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan,

Pelaporan kegiatan industri ini dalam rangka penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang akan dibangun dan dirilis oleh Kementerian Perindustrian setiap bulan. IKI adalah indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian.

Mohon menjawab kuesioner ini secara jujur dan terbuka. Data individu perusahaan Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya untuk menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan perusahaan. Data yang akan dipublikasikan merupakan data agregat dan digunakan untuk kepentingan analisis dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Data individu termasuk data yang dikecualikan). Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Kegiatan Industri Dalam Rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

**Apabila perusahaan industri memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha (KBLI 2 Digit), perusahaan mohon mengisi kuesioner sebanyak bidang usahanya.**

Apabila Bapak/Ibu mengisi jawaban 'Tetap' pada poin a), maka tidak perlu mengisi poin b) faktor utama/alasan peningkatan/penurunan.

+ Isi Pelaporan Baru

# KUESIONER IKI

## Pelaporan Kegiatan Industri November, 2022

### Informasi Perusahaan

Nama Perusahaan

Indo Pangan

Alamat Kantor

Jalan Gatot Subroto, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 1424, Telp. 0218755487, Fax. 020545255

Alamat Pabrik

Jalan Melati 4, Karangmulya, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 14610, Telp. 021987654, Fax. 021987653

Apakah pabrik dengan lokasi di atas sudah beroperasi secara komersial?

Ya  Tidak

Bidang Usaha berdasarkan KBLI 2020 (2 DIGIT)\*

Produk utama\*

# KUESIONER IKI

## Pelaporan Kegiatan Industri November, 2022

### Informasi Pejabat yang Menjawab

Nama\*

Jabatan\*

No. Telp./HP\*

Email\*

# KUESIONER IKI

## Pelaporan Kegiatan Industri November, 2022

### Petunjuk Pengisian:

Klik pada lingkaran (O) dan kotak (□) yang tersedia sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Kemudian pilihlah faktor utama penyebab kondisi tersebut.

1. Bagaimana kondisi kegiatan usaha secara umum pada bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu?\*

Meningkatkan  Tetap  Menurun

2. a) Bagaimana volume pesanan baru pada bulan ini dibandingkan bulan lalu?\*

Meningkatkan  Tetap  Menurun

b) Apa faktor **utama** yang memengaruhi terjadinya peningkatan/penurunan pesanan baru? (jawaban dapat lebih dari 1)\*

Pesanan domestik

Pesanan luar negeri

Pengadaan barang/jasa pemerintah

Penjualan ritel/rumah tangga

# KUESIONER IKI

## Pelaporan Kegiatan Industri November, 2022

- Pesanan dari grup perusahaan Anda
- Pesanan dari perusahaan industri lain sebagai bahan baku/penolong
- Harga jual produk dalam negeri
- Harga jual produk luar negeri
- Nilai tukar
- Harga Patokan Ekspor (HPE)
- Biaya pengiriman
- Kondisi ekonomi negara mitra
- Kebijakan perdagangan negara mitra
- Kesepakatan kerjasama internasional baru
- Lainnya

Isi jika mengisi **Lainnya**

# KUESIONER IKI

## Pelaporan Kegiatan Industri November, 2022

3. a) Bagaimana volume produksi pada bulan ini dibandingkan bulan lalu\*

Meningkatkan  Tetap  Menurun

b) Apa faktor **utama** yang memengaruhi terjadinya peningkatan/penurunan volume produksi? (jawaban dapat lebih dari 1)\*

Pesanan

Tingkat ketersediaan stok produk

Ketersediaan fasilitas produksi

Ketersediaan tenaga kerja

Ketersediaan bahan baku/penolong

Biaya produksi

Faktor musiman

Nilai tukar

Lainnya

Isi jika mengisi Lainnya

# KUESIONER IKI

## Pelaporan Kegiatan Industri November, 2022

4. a) Bagaimana volume persediaan (stok) produk pada bulan ini dibandingkan bulan lalu?\*

Meningkatkan  Tetap  Menurun

b) Apa faktor **utama** yang memengaruhi terjadinya peningkatan/penurunan persediaan produk? (jawaban dapat lebih dari 1)\*

Pesanan

Penjualan

Biaya penyimpanan

Waktu tunggu pengiriman

Ketersediaan ruang penyimpanan

Sistem logistik

Lainnya

Isi jika mengisi Lainnya

# KUESIONER IKI

## Pelaporan Kegiatan Industri November, 2022

5. a) Bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi dunia usaha di Indonesia 6 bulan ke depan?\*

Optimis  Tidak berubah  Pesimis

b) Apa faktor **utama** yang memengaruhi kondisi dunia usaha di Indonesia 6 bulan ke depan?\*

- Kebijakan pemerintah pusat
- Kebijakan pemerintah daerah
- Inflasi
- Pasar (market)
- Suku bunga
- Infrastruktur untuk logistik dan distribusi
- Proses perizinan
- Fasilitas/insentif pemerintah
- Lainnya

Isi jika mengisi **Lainnya**

Simpan

# Terimakasih



Helpdesk  
SIINas

*[siinas.kemenperin.go.id/helpdesk](https://siinas.kemenperin.go.id/helpdesk)*



WhatsApp Official  
Kemenperin

0813 1997 6986

**Jam Operasional : Senin-  
Jumat  
08:30 - 15.00**



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA

**pusdatin**  
KEMENPERIN



Sistem  
Informasi  
Nasional  
Informasi Akurat Industri Kuat



ISO 9001:2015  
Manajemen Mutu